



PUTUSAN

Nomor 949/Pdt.G/2023/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Izin Poligami antara :

Pemohon, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Termohon Desa Ngrowo Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut **Pemohon** ;

melawan

Termohon, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Termohon Desa Ngrowo Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di depan sidang ;

Telah memeriksa semua alat bukti di depan sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 April 2023 telah mengajukan permohonan Izin Poligami, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dalam register perkara Nomor 949/Pdt.G/2023/PA.Mr tanggal 11 April 2023, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pada hari sabtu tanggal 25 Februari 1989, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 25 Februari 1989;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 949/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Termohon Desa Ngrowo Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto, kemudian bertempat tinggal di rumah Pemohon di Termohon Desa Ngrowo Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto selama 30 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1(satu) orang anak bernama XXXXXX, umur 29 tahun (sudah berkeluarga), yang saat ini tinggal bersama Pemohon dan Termohon;

3. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa Kendaraan bermotor merk Vario 150 dengan nomor polisi XXXXXX yang dibelinya dari saudara XXXXXX yang beralamat di XXXXXX Desa Sumber Tebu atas nama XXXXXX;

4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan :

Nama : XXXXXX
Tempat/tgl lahir : Mojokerto, 27 Oktober 1964
Umur : 59 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
Tempat kediaman di : XXXXXX
Desa Payungrejo Kecamatan Kutorejo
Kabupaten Mojokerto,

sebagai "calon istri kedua Pemohon";

yang akan dilangsungkan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto, dikarenakan Termohon sudah tidak dapat melayani dan tidak dapat melakukan hubungan selayaknya suami istri dikarenakan sakit *Stroke* hampir 10 tahun lamanya, disamping itu juga Pemohon sudah menjalin hubungan yang sangat dekat dengan calon istri kedua yaitu XXXXXX. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan atau hal-hal yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 949/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Petani dan tengkulak gabah(padi) yang mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 3.000.000,- s/d Rp 5.000.000,-;
6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
7. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
8. Bahwa Calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa para keluarga Termohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;
10. Bahwa Antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :
 - a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
 - b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus janda dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
 - c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon adalah saudara kandung dari Calon Istri pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
11. Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mojokerto segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 949/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama (XXXXXX);
3. Menetapkan bahwa harta Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa Kendaraan bermotor Merk Honda Vario 150 dengan nomor polisi XXXXXX atas nama XXXXXX, adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
5. Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan calon isteri kedua Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan karena sakit stroke, selanjutnya Majelis hakim telah berusaha memberikan pandangan kepada kedua belah pihak berperkara khususnya kepada Pemohon agar berfikir ulang mengenai niatnya untuk berpoligami;

Bahwa, dalam perkara ini tidak dilaksanakan mediasi karena jenis perkara *aquo* termasuk dalam kategori yang dikecualikan sebagaimana Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa, pada tanggal 28 April 2023 majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat mengenai subyek hukum (Termohon) dan obyek hukum (harta bersama pemohon dan Termohon);

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon adalah benar adanya ;
- Bahwa, pada dasarnya Termohon menyetujui apabila Pemohon menikah lagi ;
- Bahwa, Termohon tidak ada yang memaksa untuk menyetujui Pemohon menikah lagi ;
- Bahwa semua harta benda yang diuraikan oleh Pemohon benar adanya ;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 949/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian calon isteri kedua XXXXXX juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, yang bersangkutan bernama XXXXXX, dan saat ini berstatus janda mati;
- Bahwa, dirinya sudah lama kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa, dirinya tidak ada hubungan nasab dan tidak bersaudara sesusuan dengan Pemohon maupun dengan Termohon ;
- Bahwa, dirinya telah siap untuk menjadi isteri kedua dari Pemohon ;
- Bahwa, dirinya akan menjaga silaturahmi dengan baik terhadap isteri pertama Pemohon beserta keluarga besarnya ;
- Bahwa semua harta benda yang diuraikan oleh Pemohon benar adanya ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat - alat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon Nomor XXXXXX, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (P.1) ;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Termohon Nomor XXXXXX, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (P.2) ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. calon isteri kedua Pemohon XXXXXX, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (P.3) ;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon Nomor XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah **Bangsar**, tanggal 25 Februari 1989, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (P.4) ;

2. Fotokopi Surat Kematian a.n. almarhum suami calon Isteri kedua Pemohon, Nomor XXXXXX, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Payungrejo tanggal 06 Januari 2023, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 949/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera serta dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (P.5) ;

3. Surat Pernyataan Tentang Harta Bersama yang sudah diperoleh Pemohon dan Termohon, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (P.6) ;

4. Surat Keterangan Penghasilan a.n. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngrowo tanggal 08 April 2023, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (P.7) ;

5. Surat Pernyataan Sanggup Berlaku Adil yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon di atas meterai serta saksi-saksi pada tanggal 07 April 2023, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (P.8) ;

6. Surat Pernyataan Tidak Keberatan untuk di madu yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon di atas meterai, tertanggal 07 April 2023, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (P.19) ;

7. Surat Pernyataan Tidak Keberatan untuk menjadi Isteri kedua yang dibuat dan ditandatangani oleh calon isteri Pemohon diatas meterai, tertanggal 07 April 2023, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (P.10) ;

8. Fotokopi STNK dan TNKB Sepeda Motor Merk Honda, Type: XXXXXX, tahun: 2017, nomor rangka: XXXXXX, nomor mesin: XXXXXX, nomor polisi: XXXXXX NH atas nama: XXXXXX, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (P.11) ;

Bahwa, terhadap alat bukti tersebut, baik Pemohon maupun Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan dan Termohon mengakui kebenaran tandatangannya terhadap alat bukti bertanda P.9, begitu juga calon

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 949/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri kedua Pemohon mengakui kebenaran tandatangannya terhadap alat bukti bertanda P.10;

Bahwa, selain alat bukti tertulis sebagaimana telah tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, alamat XXXXXX, Desa Payungrejo, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, sebagai saksi I ;
2. SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh pabrik, alamat XXXXXX, Desa Ngrowo, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, sebagai saksi II ;

Menimbang, bahwa setelah para saksi bersumpah menurut agamanya, lalu memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri yang pada pokoknya bahwa :

- Saksi I adalah kakak calon istri kedua Pemohon, sedangkan saksi II adalah Keponakan Pemohon;
- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, saksi kenal dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama Sonik;
- Bahwa, Pemohon ingin menikah lagi dengan Sonik dikarenakan Termohon sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri ;
- Bahwa, calon istri kedua Pemohon tersebut saat ini berstatus janda mati;
- Bahwa, calon isteri kedua Pemohon tersebut tidak ada hubungan saudara nasab maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon ;
- Bahwa, saat ini Pemohon bekerja jual beli gabah, dan mempunyai penghasilan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan ;
- Bahwa, Pemohon dipandang mampu dan bertanggung jawab apabila mempunyai isteri lebih dari satu ;

Bahwa, pada sidang pemeriksaan setempat Majelis Hakim menemukan keterangan bahwa :

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 949/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama berupa Kendaraan bermotor merk Vario 150 dengan nomor polisi XXXXXX yang dibelinya dari saudara XXXXXX yang beralamat di XXXXXX Desa Sumber Tebu atas nama XXXXXX;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, demikian pula Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan dimadu ;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya, pada pokoknya Pemohon menyatakan keinginannya untuk mengajukan Izin Poligami dikarenakan Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan dirinya tidak keberatan apabila dimadu ;

Menimbang, bahwa permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dimana perkara tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Mojokerto ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P.1 sampai dengan P.11 serta dua orang saksi sebagaimana telah tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.4 dan P.11, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya serta

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 949/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan sebagai alat bukti, maka dengan demikian bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 sampai dengan P.10 adalah surat asli yang ditandatangani oleh Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon dan tandatangan tersebut telah diakui oleh pihak yang menandatangani surat tersebut, maka menurut Majelis Hakim surat-surat tersebut adalah mengikat kepada orang yang menandatangani surat tersebut ;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas, telah disumpah sesuai dengan tata cara agamanya masing-masing dan telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tidak ada eksepsi dari Termohon dan Bukti P.1, P.2 dan P.3 maka terbukti Pemohon dan Termohon serta calon istri kedua Pemohon bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mojokerto, sehingga perkara ini adalah kewenangan relative Pengadilan Agama Mojokerto ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan bukti surat P.4, maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah yang telah menikah pada tanggal 25 Februari 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5, maka terbukti menurut hukum bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus janda mati, sehingga tidak ada halangan untuk menikah lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, maka ternyata Termohon telah tidak keberatan untuk dimadu dan menandakan suatu persetujuannya kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan wanita lain untuk dijadikan istri keduanya, dan berdasarkan bukti P.10, maka calon istri kedua Pemohon adalah tidak keberatan untuk menjadi istri kedua Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8, maka ternyata Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk berlaku adil terhadap kedua orang isterinya dan dirinya mampu secara finansial dikarenakan setiap bulannya mempunyai penghasilan sekitar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 949/Pdt.G/2023/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa, antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 25 Februari 1989;
- bahwa, Pemohon telah siap untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya;
- bahwa, Termohon telah siap dimadu ;
- bahwa, Pemohon telah memiliki penghasilan yang cukup untuk menafkahi dua orang isteri, dimana Pemohon berpenghasilan setiap bulannya sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- bahwa, calon isteri kedua Pemohon saat ini berstatus janda mati dan tidak ada hubungan nasab maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun Termohon ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Izin Poligami yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (a) dan (b), Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jo. Pasal 55 ayat (2), Pasal 57 huruf (a), (b) dan (c), Pasal 58 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat An Nisaa' ayat (3) sebagai berikut :

فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدُوا فَوَاحِدَةً

Artinya : "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 949/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon agar harta yang diperolehnya dengan Termohon ditetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai pernyataan Pemohon dan pengakuan Termohon di depan persidangan dan dikuatkan dengan alat bukti tertulis bertanda P.11, serta telah diadakan sidang ditempat obyek harta bersama tersebut berada, maka telah ditemukan fakta bahwa selama dalam perkawinan, antara Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta-harta sebagai berikut :

“harta bersama berupa Sepeda Motor Merk Honda, Type: XXXXXX, tahun: 2017, nomor rangka: XXXXXX, nomor mesin: XXXXXX, nomor polisi: XXXXXX NH atas nama: XXXXXX;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam bahwa *“ayat (1) harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri, ayat (2) pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga dan keempat”*;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri pertama, merupakan harta benda bersama milik suami dan isteri pertama, sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinan dengan isteri pertama, maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, isteri pertama dan isteri kedua. Demikian pula halnya sama dengan perkawinan kedua apabila suami melakukan perkawinan dengan isteri ketiga dan keempat;

Menimbang, bahwa dalam hal kaitannya dengan perkara ini, terhadap harta-harta yang disebutkan oleh Pemohon dan Termohon di atas, maka Majelis Hakim perlu menetapkan bahwa harta-harta tersebut adalah harta benda bersama milik Pemohon dan Termohon, yang akan dinyatakan dalam amar putusan ini, dan terhadap harta tersebut calon isteri kedua Pemohon tidak berhak memilikinya ;

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 949/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah "Izin Poligami" termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Termohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menikah lagi (Poligami) dengan **Calon Istri Kedua Pemohon** yang bernama **XXXXXX**;
3. Menetapkan bahwa harta berupa Sepeda Motor Merk Honda, Type: XXXXXX, tahun: 2017, nomor rangka: XXXXXX, nomor mesin: XXXXXX, nomor polisi: XXXXXX NH atas nama: XXXXXX Adalah adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syawwal 1444 Hijriah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto yang terdiri dari, M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, ARIF HIDAYAT, S.Ag. dan MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh SITI ABIDAH, S.IP., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon ;

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 949/Pdt.G/2023/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ARIF HIDAYAT, S.Ag.

M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

SITI ABIDAH, S.I.P., S.H.

Rincian Biaya Perkara

1. PNBP

a.	Rp	30.000,00
Pendaftaran		
b. Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	275.000,00
3. Pemberitahuan PS	Rp	300.000,00
3. Pemeriksaan Setempat	Rp	900.000,00
4. Materai	Rp	10.000,00

Jumlah **Rp 1.620.000,00**

(satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah)